

Received: 04-05-2026 | Accepted: 30-07-2026 | Published: 26-09-2026**STRATEGI DAKWAH DAN PROBLEMATIKA POLIGAMI****Muharram¹, Muntazar²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muharram.muharram@ar-raniry.ac.id, muntazar.taza@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Strategi Dakwah dan Problematika Poligami. Strategi sangat penting untuk menentukan keberhasilan berdakwah dan Problematika poligami sering terjadi di kehidupan masyarakat. Untuk itu, diperlukan strategi dakwah untuk menyampaikan praktek poligami yang sesuai dengan aturan dan syariat. Metode yang dipakai pada kajian ini ialah pendekatan library research atau penelitian kepustakaan. Pada konteks studi kepustakaan, Informasi diperoleh melalui penelusuran referensi literatur yang ditelaah secara menyeluruh, selanjutnya dievaluasi menurut landasan pemikiran. Adapun sumber data penelitian ini berasal dari buku teks atau jurnal ilmiah terkait yang relevan dengan judul kajian. Hasil kajian memperlihatkan bahwasanya 1) Pelaksanaan Poligami sesuai syariat adalah pelaksanaan poligami yang menekankan pentingnya aturan dan syariat supaya terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, serta warahmah. Pelaksanaan poligami sesuai aturan menciptakan pernikahan yang stabil dan minim dari masalah. Poligami dilakukan ketika memang mempunyai alasan dan berdasarkan kebutuhan (daruriyat), bukan semata karena menuruti keinginan hawa nafsu. Begitulah semestinya komitmen dan sikap setiap laki-laki didalam menyikapi syariat poligami. 2) Problematika implementasi poligami sering terjadi di masyarakat dimana penerapan poligami tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga. Mayoritas laki-laki yang menjalankan poligami tidak sanggup bersikap setara, dan sebagian besar melaksanakannya secara tidak tercatat tanpa registrasi formal. Umumnya pelaku poligami bukan disebabkan pasangan mereka mandul, mengalami gangguan kesehatan, atau mengabaikan tanggung jawab rumah tangga, melainkan lebih karena ketidakmampuan mengendalikan dorongan hasrat pribadi. 3) Strategi dakwah dalam menyampaikan pelaksanaan poligami harus memperhatikan segala sesuatu. Dakwah tentang poligami harus menyampaikan keadilan sebagai syarat utama dan tidak berpotensi menzalimi istri pertama serta menjelaskan hikmah dari pelaksanaan poligami. Berdakwah tentang poligami juga harus menggunakan pendekatan yang bijak dan bahasa yang santun dengan saling menghargai perbedaan pendapat.

Kata Kunci: *Strategi, Dakwah, Poligami***PENDAHULUAN**

Strategi merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan, termasuk dalam pelaksanaan dakwah Islam. Secara umum, strategi dapat dipahami sebagai maksud, tujuan, sasaran, serta kebijakan perencanaan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Arifai Ilyas dkk. (2023) menjelaskan bahwa strategi berkaitan dengan rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang diarahkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Dengan demikian, strategi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan suatu kegiatan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah,

metode, dan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam konteks dakwah, strategi diperlukan agar pesan-pesan Islam dapat disampaikan secara efektif, mudah dipahami, serta mampu memberikan pengaruh positif terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. (Adfira, 2023)

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Jemsly Hutabarat dan Martani Huseini (2017) menjelaskan bahwa strategi secara umum dapat dimaknai sebagai upaya melakukan sesuatu secara benar (*doing the right things*). Strategi merupakan keputusan awal mengenai keunggulan yang ingin diwujudkan melalui gagasan, konsep, dan perencanaan untuk mencapai tujuan terbaik. Pemahaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kegiatan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh ketepatan cara yang digunakan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, dalam aktivitas dakwah, seorang dai perlu memahami karakteristik mad'u, kondisi sosial masyarakat, tingkat pengetahuan keagamaan, serta persoalan yang berkembang di lingkungan mereka. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam menentukan pendekatan dakwah yang sesuai sehingga penyampaian ajaran Islam tidak menimbulkan kesalahpahaman, melainkan mampu membangun kesadaran dan pemahaman keagamaan yang lebih baik. (Rahvi, 2026)

Dakwah pada dasarnya merupakan kegiatan mengajak manusia menuju jalan Allah Swt. dengan mendorong pelaksanaan perbuatan makruf dan mencegah kemungkaran. Moh. Ali Aziz (2019) memandang dakwah sebagai upaya membimbing manusia menuju kebaikan, memberikan tuntunan kepada masyarakat, serta menghindarkan individu dari perilaku menyimpang yang dapat merugikan kehidupan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya terbatas pada penyampaian pesan keagamaan melalui lisan, tetapi juga mencakup tulisan, keteladanan, tindakan sosial, dan berbagai bentuk komunikasi yang membawa nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dakwah mempunyai fungsi edukatif dan transformatif, yakni memberikan pengetahuan, membentuk kesadaran, serta mendorong perubahan perilaku berdasarkan nilai-nilai agama. (Maufiroh & Safithri, 2025)

Dalam pelaksanaannya, dakwah harus dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Seorang dai perlu menyadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan tingkat pemahaman agama yang berbeda.

Oleh sebab itu, penyampaian dakwah tidak seharusnya dilakukan melalui pemaksaan, penghukuman, atau pernyataan yang merendahkan pihak lain. Sebaliknya, dai perlu membangun komunikasi yang terbuka agar masyarakat dapat memahami pesan dakwah secara rasional dan mendalam. Moh. Ali Aziz (2024) menekankan pentingnya strategi dakwah sebagai siasat atau cara yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan dakwah, yaitu mengajak manusia melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dalam konteks ini, strategi dakwah menjadi instrumen penting untuk menyampaikan persoalan-persoalan keagamaan yang sensitif, termasuk poligami, secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam hukum keluarga Islam yang membutuhkan pemahaman secara komprehensif. Dalam pengertian umum, poligami adalah praktik perkawinan ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan persyaratan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut memberikan kebolehan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa apabila seseorang khawatir tidak mampu berlaku adil, maka hendaknya menikahi seorang perempuan saja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebolehan poligami bukanlah izin tanpa batas, melainkan ketentuan yang berkaitan erat dengan tanggung jawab, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Achmad Setiyaji (2006) membahas poligami sebagai bagian dari ketentuan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Namun, pemahaman terhadap kebolehan tersebut tetap perlu disertai kajian terhadap syarat, tujuan, dan konsekuensi pelaksanaannya. (Septiana et al., 2022)

Salah satu prinsip utama dalam pembahasan poligami adalah keadilan. Dr. M. Samson Fajar (2023) menjelaskan bahwa keadilan dalam poligami tidak berarti menuntut kesamaan mutlak dalam perasaan batin, karena kecenderungan hati berada di luar kendali manusia sepenuhnya. Akan tetapi, seseorang tetap dituntut untuk tidak menunjukkan keberpihakan secara berlebihan yang mengakibatkan istri lainnya terabaikan atau dirugikan. Prinsip ini sejalan dengan Surah An-Nisa ayat 129 yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istrinya, meskipun berusaha melakukannya. Ayat tersebut juga mengingatkan agar seseorang tidak terlalu condong kepada salah satu istri sehingga istri lainnya dibiarkan dalam keadaan terkatung-katung. Dengan demikian, ketidakmampuan menyamakan perasaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan dalam pemenuhan hak, pembagian waktu, nafkah, dan tanggung jawab keluarga.

Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dengan persyaratan tertentu, praktiknya di tengah masyarakat tidak selalu mencerminkan tujuan dan ketentuan tersebut. Bustami, Rini Fitriani, dan Siti Sahara (2020) membahas bahwa pelaksanaan poligami dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh beragam motif dan penyebab. Dalam kenyataannya, terdapat praktik poligami yang dilakukan tanpa memperhatikan persyaratan agama, tanggung jawab keluarga, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan sosial, seperti konflik rumah tangga, ketidakadilan terhadap istri, penelantaran anak, dan ketidakpastian pemenuhan hak keluarga. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai kebolehan poligami tidak cukup berhenti pada pengetahuan terhadap dalil agama, tetapi harus mencakup pemahaman tentang tanggung jawab moral, kemampuan ekonomi, kesiapan psikologis, serta konsekuensi hukum dari keputusan tersebut. (Husniyah, 2018)

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi dakwah tentang poligami perlu dirancang secara terarah, edukatif, dan komunikatif. Pertama, strategi edukasi

keagamaan dapat dilakukan melalui kajian Al-Qur'an, hadis, dan penjelasan ulama mengenai kebolehan serta persyaratan poligami. Kedua, strategi komunikasi persuasif dapat diterapkan melalui ceramah, diskusi, konsultasi keluarga, dan dialog terbuka agar masyarakat dapat mengemukakan persoalan yang dihadapi tanpa merasa dihakimi. Ketiga, strategi keteladanan dapat diwujudkan dengan menekankan tanggung jawab, kejujuran, penghormatan terhadap perempuan, serta perlindungan hak istri dan anak. Keempat, strategi sosial dan hukum dapat dilakukan melalui kerja sama antara dai, tokoh masyarakat, penyuluh agama, dan lembaga terkait untuk memberikan pemahaman tentang prosedur perkawinan serta ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan tersebut, dakwah tidak hanya menyampaikan kebolehan poligami, tetapi (Jasmin et al., 2025) juga menjelaskan batasan, persyaratan, dan tanggung jawab yang menyertainya.

Dengan demikian, strategi dakwah mempunyai peranan penting dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai poligami secara utuh dan seimbang. Keberhasilan dakwah tidak semata-mata diukur dari kemampuan dai menyampaikan dalil tentang kebolehan poligami, tetapi juga dari kemampuannya menjelaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, kemaslahatan keluarga, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Dakwah yang dilaksanakan secara bijaksana, sistematis, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat diharapkan dapat mencegah pemahaman yang keliru serta praktik poligami yang mengabaikan ketentuan agama dan hukum. Oleh karena itu, strategi dakwah tentang poligami harus berorientasi pada peningkatan pengetahuan keagamaan, pembentukan kesadaran moral, dan terwujudnya kehidupan keluarga yang adil, harmonis, serta bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau penelitian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus kajian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi dakwah dalam menyampaikan pemahaman tentang poligami berdasarkan perspektif Islam. Data penelitian dikumpulkan melalui eksplorasi dan penelaahan bahan pustaka secara sistematis, kemudian dikaji secara menyeluruh dengan menggunakan kerangka berpikir yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian, serta literatur lain yang membahas strategi dakwah, komunikasi Islam, hukum poligami, dan prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai strategi dakwah yang tepat dalam menjelaskan poligami kepada masyarakat. (Rifa'i, 2023)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu proses menghimpun, mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dalam bentuk cetak maupun digital, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi lain yang dapat diakses melalui perpustakaan maupun pangkalan data ilmiah. Setiap sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis atau penerbit, serta kontribusinya terhadap pembahasan strategi dakwah tentang poligami. Selanjutnya, informasi yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, meliputi konsep strategi dakwah, metode komunikasi persuasif, ketentuan poligami dalam Islam, prinsip keadilan, serta tantangan penyampaian pesan dakwah di tengah masyarakat. Tahapan ini dilakukan agar data yang diperoleh terorganisasi dengan baik dan dapat digunakan untuk menjawab fokus permasalahan penelitian. (Ariawan, 2013)

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu teknik analisis yang bertujuan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam berbagai sumber pustaka. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membaca dan memahami literatur, mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, membandingkan pandangan para ahli, serta menafsirkan temuan berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dakwah Islam. Analisis ini juga dilakukan dengan menelaah hubungan antara strategi komunikasi dakwah, pemahaman masyarakat mengenai poligami, dan pentingnya penerapan prinsip keadilan serta tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai strategi dakwah yang efektif, persuasif, dan edukatif dalam memudahkan masyarakat memahami persoalan poligami secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Rusli, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Poligami Sesuai Syariat

Penelitian ini menekankan pentingnya pelaksanaan poligami sesuai syariat supaya terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pelaksanaan poligami sesuai aturan menciptakan pernikahan yang stabil dan minim dari masalah. Pernikahan bertujuan mewujudkan kedudukan baru berupa keluarga yang dalam kehidupan sosial pada umumnya berlangsung secara monogam, yakni ikatan antara satu laki-laki sebagai suami dan satu perempuan sebagai istri. Namun demikian, dalam lingkungan masyarakat tetap terdapat kemungkinan berlangsungnya praktik poligami, yaitu keadaan ketika seorang individu mempunyai lebih dari satu pasangan. (Bagya Waluya,

Indonesia sebagai bangsa dengan jumlah penduduk yang didominasi umat Islam telah memberlakukan ketentuan yang cukup tegas mengenai praktik poligami. Berdasarkan peraturan pernikahan, seorang laki-laki diperkenankan memiliki lebih dari satu istri apabila sanggup menjalankan prinsip kesetaraan serta memperoleh persetujuan dari pasangan. Persetujuan tersebut dapat diberikan dengan memenuhi tiga ketentuan, yaitu apabila pasangan tidak dapat memperoleh keturunan, mengalami gangguan kesehatan yang berlangsung lama, atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri (DOKTOR & MA'MUR, n.d.)

Poligami diperbolehkan bukan lantaran tidak mengandung mafsadat sama sekali, melainkan karena maslahatnya lebih banyak dan lebih dominan dari pada mafsadatnya. Itupun dengan catatan dilakukan sesuai dengan tuntutan syariat. Sudah seyogyanya poligami dilakukan ketika memang mempunyai alasan dan berdasarkan kebutuhan (daruriyat), bukan semata karena menuruti keinginan hawa nafsu. Jika seorang suami tidak punya alasan yang sesuai untuk melaksanakan poligami maka seharusnya ia tidak melakukan poligami/ begitulah semestinya komitmen dan sikap setiap laki-laki didalam menyikapi syariat poligami : hanya melakukan poligami saat benar-benar mempunyai alasan dan ada maslahat, baik bersifat personal, sosial, maupun moral. Dengan seperti itu maka mudharat yang terkandung dalam perkawinan poligami dapat diminimalisir dan masalah poligami yang diharapkan dapat terelisasi. M Nadi el_Madani · 2023

Masyarakat muslim memang sudah sejak lama memperdebatkan hukum poligami. Sebagian masyarakat menganggap poligami bertentangan dengan nilai ajaran Islam, menjunjung keadilan. Sebagian lagi beranggapan bahwa poligami merupakan bagian dari ajaran islam sebagai sebuah Solusi dari kecenderungan kuatnya libido. Meskipun poligami dibolehkan, tapi tidak serta merta semua bisa dan bebas melakukannya. Keadilan bisa ditegakkan sepanjang laki-laki yang berpoligami memiliki kemampuan dalam ilmu dan harta. (Kurniati et al., 2026)

Allah SWT mengizinkan praktik poligami dengan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. Sebelum wahyu mengenai hal tersebut diturunkan, tradisi poligami telah dikenal dan juga pernah dilakukan oleh beberapa rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ayat tersebut menetapkan batas jumlah pasangan dalam poligami hingga maksimal empat orang. Artinya karena poligami telah dilakukan oleh para nabi dan turunnya ayat ini memperbolehkan sekaligus membatasi, ini berarti Allah menghargai manusia sebagai makhluk biologis agar manusia tidak terjerumus pada perilaku berbuat dosa dan berbuat kerusakan terhadap dirinya dan orang lain, maka Allah memperbolehkan poligami dan melarang untuk berbuat zina. Rodani · 2019

Pada dasarnya, praktik poligami membutuhkan kapasitas serta amanah yang tidak sederhana, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Selain diwajibkan memiliki kemampuan untuk bersikap seimbang dalam pemenuhan kebutuhan lahiriah, seseorang juga dituntut sanggup membimbing seluruh anggota

keluarganya agar terhindar dari siksa akhirat. Oleh sebab itu, bagi individu yang punya orientasi kehidupan ukhrawi, poligami merupakan perkara yang cukup berat dan memerlukan pertimbangan yang matang sebelum dijalankan. Islam memperkenankan serta menetapkan ketentuan mengenai poligami. Ajaran ini tidak meniadakan poligami secara mutlak dan juga tidak memberikan kebebasan tanpa batas dalam pelaksanaannya.(Sari, 2024)

Problematika Pelaksanaan Poligami

Pelaksanaan poligami dalam masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip keadilan, tanggung jawab keluarga, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Poligami yang seharusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan, kemaslahatan, dan hak seluruh anggota keluarga, dalam praktiknya terkadang dilakukan tanpa memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik rumah tangga, ketidakadilan terhadap istri, penelantaran anak, hingga keretakan hubungan keluarga. Nia Dinata (2006) mengemukakan bahwa berbagai praktik poligami di masyarakat menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan prinsip keadilan dan pelaksanaan ketentuan hukum. Sebagian laki-laki yang melakukan poligami tidak mampu memenuhi tanggung jawab secara seimbang, bahkan memilih pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Praktik tersebut dapat memperlemah perlindungan hukum bagi istri dan anak serta menyulitkan penyelesaian persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan poligami perlu dipahami bukan hanya sebagai persoalan kebolehan dalam agama, melainkan juga sebagai tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang menuntut kesiapan serta komitmen dari pihak yang melaksanakannya.(KHABIBAH, n.d.)

Problematika lain yang sering ditemukan dalam praktik poligami adalah pelaksanaannya secara sembunyi-sembunyi sehingga menghambat pemenuhan hak-hak istri secara adil. Rico Setyo Nugroho dan Yoana Nurul Asri (2025) menyoroti adanya praktik poligami yang tidak berjalan secara sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal, serta pembagian waktu bermalam di antara para istri. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak tersebut dapat menimbulkan kecemburuan, perselisihan, dan ketidakstabilan hubungan keluarga. Dalam kondisi tertentu, istri kedua atau istri yang pernikahannya tidak tercatat dapat menghadapi kerentanan yang lebih besar ketika hak-haknya tidak terpenuhi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai keadilan dalam poligami tidak cukup hanya didasarkan pada pengetahuan terhadap kebolehan menikahi lebih dari satu perempuan, tetapi harus mencakup kesadaran tentang tanggung jawab, keterbukaan, perlindungan hak, dan konsekuensi hukum. Dengan

demikian, prinsip keadilan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan untuk melakukan poligami, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3 bahwa apabila seseorang khawatir tidak mampu berlaku adil, hendaknya ia menikahi seorang perempuan saja. (Haya & Ashari, 2026)

Selain faktor tanggung jawab individu, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial juga dapat memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai praktik poligami. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie dkk. (2020) membahas karakteristik poligami dalam kelompok masyarakat tertentu, termasuk masyarakat dengan keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi. Dalam konteks ini, rendahnya literasi hukum dan keagamaan dapat menyebabkan sebagian masyarakat kurang memahami persyaratan, prosedur, serta konsekuensi poligami. Kemudahan akses untuk melangsungkan perkawinan tanpa disertai pemahaman yang memadai berpotensi mendorong praktik poligami yang mengabaikan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Meskipun demikian, kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menjelaskan perilaku seseorang dalam melakukan poligami, karena praktik tersebut juga dipengaruhi oleh faktor budaya, pemahaman agama, motivasi pribadi, dan lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan edukatif yang mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum Islam, hak-hak perempuan, perlindungan anak, serta ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, peran dai menjadi penting dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai poligami melalui strategi dakwah yang edukatif, persuasif, dan kontekstual. Dai tidak cukup hanya menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga harus menguraikan persyaratan keadilan, kemampuan menanggung nafkah, tanggung jawab terhadap anak, serta kewajiban menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penyampaian pesan dapat dilakukan melalui ceramah keagamaan, pengajian keluarga, diskusi masyarakat, konsultasi perkawinan, dan kerja sama dengan lembaga keagamaan maupun lembaga yang berwenang. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa poligami bukan sekadar persoalan pemenuhan keinginan pribadi, melainkan keputusan yang memiliki konsekuensi besar terhadap kehidupan keluarga. Dengan demikian, strategi dakwah yang tepat dapat membantu mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong pelaksanaan poligami yang bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Adfira, 2023)

Strategi Dakwah Pelaksanaan Poligami

Strategi yang tepat sasaran juga baiknya diimbangi dengan penyampaian yang juga tepat. Komunikasi dakwah sebagai sebuah penyampaian pesan ajaran Islam dengan persuasive. Cara komunikasi dalam dakwah juga diimbangi dengan bersikap dan berbuat amal shaleh sesuai dengan ajaran Islam. Strategi dakwah dalam Upaya

meningkatkan efektivitas kegiatan dakwah antara lain yaitu peningkatan kualitas subyek dakwah, penyusunan materi yang tepat, penggunaan metode yang pantas dan penggarisan strategi dakwah dalam kegiatan dakwah. Signifikansi pendekatan dakwah terletak pada kemampuannya dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, sementara urgensi sebuah sasaran berkaitan dengan pencapaian keluaran yang diharapkan. Perhatian para pakar komunikasi Islam memang perlu diarahkan pada perumusan metode dakwah, sebab tingkat keberhasilan aktivitas penyiaran ajaran secara optimal sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Metode dakwah berperan dalam mendistribusikan muatan ajaran yang bersifat pemberian informasi, pembentukan keyakinan, serta pemberian arahan secara terstruktur kepada khalayak yang dituju guna memperoleh capaian terbaik. Di samping itu, metode dakwah juga memiliki peran sebagai penghubung kesenjangan sosial-budaya yang muncul akibat semakin mudahnya akses dan pemanfaatan sarana komunikasi yang sangat berpengaruh, yang apabila tidak dikendalikan dapat mengikis prinsip-prinsip serta kaidah keagamaan maupun tradisi kebudayaan (Syamsuddin AB, 2016)

Seorang da'i yang cerdas adalah yang dapat menggunakan metode dan strategi yang paling tepat. Sehingga dakwahnya dapat memenuhi tuntutan watak berbagai bentuk dan macam audiensnya,. Diantara strategi berdakwah adalah yang dapat menyentuh gerak laku seseorang, sehingga mendorong seseorang untuk meniru dan menyerupai. Terkadang dakwah membutuhkan strategi tegas dan terkadang pula membutuhkan strategi halus, sebagaimana dakwah juga butuh strategi memberikan penjelasan tentang kesalahan yang ada, meski terkadang juga membutuhkan diam dan tidak perlu memberikan penjelasan (Bayanuni, 2016)

Sementara itu, metode dalam menyampaikan dakwah mencakup pemahaman terhadap saat luang maupun masa kesibukan, serta mengenali taraf kebutuhan khalayak agar mereka tetap memiliki ketertarikan untuk menyimak penyampaian ajaran. Selain itu, perlu menghindari berbagai tindakan yang berseberangan dengan nilai-nilai yang dianjurkan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif maupun munculnya prasangka di tengah masyarakat. Pendakwah juga hendaknya mengutamakan sikap lapang dada serta tidak menunjuk individu tertentu secara terang-terangan ketika memberikan pembinaan ataupun peringatan, terutama apabila penyampaiannya masih dapat dilakukan dalam bentuk yang lebih umum (Mohammad Hatta, dkk, 2025).

Secara keseluruhan strategi dakwah dalam menyampaikan pelaksanaan poligami harus memperhatikan segala sesuatu. Dakwah tentang poligami harus menyampaikan keadilan sebagai syarat utama dan tidak berpotensi menzalimi istri pertama serta menjelaskan hikmah dari pelaksanaan poligami. Berdakwah tentang poligami juga harus menggunakan pendekatan yang bijak dan bahasa yang santun dengan saling menghargai perbedaan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adfira, R. (2023). Trend poligami di media sosial perspektif kesetaraan gender. *Mizan: Journal of Islamic Law*. <https://jurnalfai-uikabogor.net/index1/mizan/article/view/1349>
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*. <http://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>
- DOKTOR, D., & MA'MUR, J. (n.d.). DINAMIKA PEMIKIRAN GENDER DALAM NAHDLATUL ULAMA. In *eprints.walisongo.ac.id*. Retrieved https://eprints.walisongo.ac.id/2543/7/105113009_Disertasi_Bab5.pdf
- Haya, T. F., & Ashari, M. R. (2026). Konsep Keharmonisan Keluarga Islam Menurut Ibnu Asyur dalam Kerangka Maqashid. ... *Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah/article/view/2530>
- Husniyah, N. I. (2018). Konsep Purdah Prespektif Riffat Hassan. *Akademika*. <https://jurnalfai.unisla.ac.id/index.php/AKADEMIKA/article/view/148>
- Jasmin, S. P., Aisyah, S., & Sakka, A. R. (2025). Revitalisasi Konsep Rumah Tangga Sakinah Di Era Modern: Pendekatan Tematik Hadis Terhadap Tantangan Dan Solusi Kehidupan Muslim. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal* <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/10640>
- KHABIBAH, S. (n.d.). Profesionalisme penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Pekalongan. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*. Retrieved <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/27264/>
- Kurniati, R., Oktora, N. D., & ... (2026). Penyelesaian Perceraian pada Perkawinan tidak Tercatat: Solusi Legal dan Perlindungan Hak. *Al Izzah: Jurnal Hasil* <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/12492/>
- Maufiroh, S., & Safithri, A. (2025). Strategi Suami Membangun Keharmonisan Poligami Satu Atap Perspektif Abdul Majid An-Najjar di Desa Plerean Sumberjambe: Husband's Strategy for Building *Aljihad: Journal* <https://rumahjurnal.yayasanal Jihad.org/index.php/aljihad/article/view/29>
- Rahvi, M. F. (2026). Analisis Pesan Dakwah Dalam Podcast Escape Pada Channelyoutube Raymon Chin. ... *Studies: Journal of Religion, Narrative, and* <https://studentresearchhub.org/hikmahstudies/article/view/1115>
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=metode+penelitian+hukum&ots=7E2zFr2rp4&sig=ggwIRXDjuVJkNyOjJfLbKe--JNs>
- Rusli, H. (2006). Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana? In *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita*

- Sari, R. P. N. (2024). The Rejection of the Prophetic Message and Its Relevance to the Community's Refusal (Muslims) of Islamic Family Law Reforms: Penolakan Umat terhadap Risalah *Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga*
<http://journal.syamilahpublishing.com/zaujiyyah/article/view/177>
- Septiana, I., Harwati, T., & Hadi, I. (2022). TINJAUAN SOSIOLOGI KELUARGA TERHADAP POLA KETAHANAN ISTRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA KELUARGA MUSLIM PADA MASA PANDEMI DI
Al-IHKAM Jurnal Hukum
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/4811>